



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah;
 - bahwa standar biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 208 Tahun 2009 tentang Penetapan Standarisasi Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil dan perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Jajaran Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di-ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri B);
 16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2010 tentang APBD Tahun 2010 (Lembaran Daerah Nomor 1 seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2010;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian beserta perubahannya;
2. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam/diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ketempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari negeri ketempat yang dituju di dalam negeri;
5. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus;

6. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Atasan Langsung kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
7. Wilayah Jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
8. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/kesatuan kerja berada;
9. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan;
10. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

Dalam Penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
- b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 4

Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas SPPD ditandatangani oleh:

- a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya;
- b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.

Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:

- a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- b. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- c. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- d. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas ;
- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi, terdiri :

- a. uang harian, yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
- b. biaya transport pegawai;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representatif dan sewa kendaraan

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud, digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:

- a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD;
- b. Tingkat B untuk Unsur Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah Kota;

- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III;
- e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV;
- f. Tingkat F untuk Staf dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. uang harian, sebagaimana tercantum pada lampiran I;
- b. fasilitas dan jenis transport, sebagaimana tercantum pada lampiran II dan lampiran III;
- c. fasilitas, biaya dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum lampiran IV;
- d. uang representatif dan sewa kendaraan, sebagaimana tercantum lampiran V;
- e. biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

Pasal 10

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 11

Uang harian dan biaya penginapan perjalanan Dinas jabatan di berikan :

- a. Untuk perjalanan Dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
- b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat Negara atau pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah di tetapkan oleh masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.

Pasal 13

Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan VIII Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Kantor/Satuan Kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.

- (4) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan tersebut.

Pasal 16

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IX peraturan Walikota ini;
- (2) Penyusunan Rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 17

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen sebagai tanda bukti telah melakukan perjalanan dinas.

Pasal 18

1. Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri dari SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang ditempat tujuan, beserta bukti biaya transportasi, baik berupa Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), maupun Tiket Transportasi sebagai tanda bukti telah melakukan perjalanan dinas;
2. Biaya SPPD dibayarkan maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total keseluruhan biaya SPPD, sedangkan sisanya sebesar 10% (sepuluh persen) dibayar setelah disampaikan dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas beserta bukti biaya transport (tiket).

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan Badan/Dinas/Kantor Satuan Kerja masing-masing;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan frekuensi, jumlah orang, dan lamanya berjalan;
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang di derita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hukuman administratif menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan Walikota ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri/luar negeri yang dibiayai dari APBD yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 208 Tahun 2009 tentang Penetapan Standarisasi Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku lagi. //

BAB VI
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 20 Januari 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran I : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2010
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 JANUARI 2010

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

No	Daerah Tujuan	Uang Harian Berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas (Dalam Rupiah)					
		A	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Luar Provinsi Sumatera Selatan	425.000,-	400.000,-	375.000,-	350.000,-	200.000,-	180.000,-
2.	Dalam Provinsi Sumatera Selatan	290.000,-	280.000,-	270.000,-	260.000,-	180.000,-	140.000,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2010

NOMOR : 02 TAHUN 2010

TANGGAL : 29 JANUARI 2010

FASILITAS DAN BIAYA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA (PULANG – PERGI)

NO	RUTE	KELAS BISNIS	KELAS EKONOMI
	DARI PALEMBANG KE		
1	2	3	
1	JAKARTA	Rp 3,000,000	Rp 1,600,000
2	BANDA ACEH	Rp 5,850,000	Rp 3,300,000
3	MEDAN	Rp 5,650,000	Rp 2,900,000
4	PADANG	Rp 4,500,000	Rp 2,600,000
5	BATAM	Rp 3,900,000	Rp 2,500,000
6	PEKAN BARU / RIAU	Rp 4,650,000	Rp 2,400,000
7	DUMAI (RIAU)	-	Rp 2,250,000
8	TANJUNG PINANG / RIAU	-	Rp 2,300,000
9	PANGKAL PINANG / BANGKA	-	Rp 1,200,000
10	TANJUNG PANDAN / BELITUNG	-	Rp 1,950,000
11	JAMBI	Rp 3,300,000	Rp 1,950,000
12	BENKULU	Rp 1,450,000	Rp 750,000
13	CILACAP	-	Rp 2,200,000
14	SEMARANG	Rp 3,450,000	Rp 2,500,000
15	SOLO	Rp 4,000,000	Rp 2,700,000
16	YOGYAKARTA	Rp 4,200,000	Rp 2,700,000
17	SURABAYA	Rp 4,500,000	Rp 2,950,000
18	PALANGKARAYA	-	Rp 3,500,000
19	PONTIANAK	Rp 4,600,000	Rp 3,400,000
20	BALIK PAPAN	Rp 5,000,000	Rp 3,500,000
21	BANJARMASIN	Rp 4,800,000	Rp 3,000,000
22	KALTIM TARAKAN	-	Rp 4,500,000
23	KALTENG /KETAPANG	-	Rp 3,600,000
24	DENPASAR	Rp 5,800,000	Rp 3,700,000
25	MATARAM	Rp 5,200,000	Rp 3,700,000
26	MAKASSAR	Rp 5,800,000	
27	MANADO	Rp 7,100,000	Rp 4,100,000
28	JAYAPURA	Rp 9,000,000	Rp 5,500,000
29	SORONG	Rp 9,000,000	Rp 5,900,000
30	TIMIKA	Rp 8,300,000	Rp 5,500,000
31	BIAK	Rp 8,300,000	Rp 5,300,000

KETERANGAN :

1. Fasilitas Perjalanan Dinas menurut Tingkat Perjalanan Dinas, yaitu :
 - a. Tingkat Perjalanan Dinas A mendapatkan fasilitas Bisnis;
 - b. Tingkat Perjalanan Dinas B mendapatkan fasilitas Bisnis;
 - c. Tingkat Perjalanan Dinas C mendapatkan fasilitas Ekonomi;
 - d. Tingkat Perjalanan Dinas D mendapatkan fasilitas Ekonomi;
 - e. Tingkat Perjalanan Dinas E mendapatkan fasilitas Ekonomi;
 - f. Tingkat Perjalanan Dinas F mendapatkan fasilitas Ekonomi;
2. Perjalanan Dinas Ke Wilayah Provinsi Jawa Barat mendapatkan tambahan biaya sewa kendaraan dari Bandara Sukarno Hatta menuju wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / pulang pergi (PP).

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran III : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2010
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 JANUARI 2010

BIAYA TRANSPORT MENGGUNAKAN BUS UNTUK PERJALANAN DINAS (PULANG PERGI)

NO	DARI PAGAR ALAM KE	BIAYA TARIF BUS PULANG - PERGI (RUPIAH)
1	2	3
1	PALEMBANG	200.000,- ✓
2	PRABUMULIH	150.000,-
3	OKI	200.000,-
4	OI	180.000,-
5	OKU TIMUR	250.000,-
6	OKU	200.000,-
7	OKU SELATAN	300.000,-
8	MUARA ENIM	120.000,-
9	LAHAT	100.000,-
10	EMPAT LAWANG	110.000,-
11	LUBUK LINGGAU	170.000,-
12	MUSI RAWAS	170.000,-
13	BANYUASIN	230.000,-
14	MUSI BANYU ASIN	300.000,-
15	LAMPUNG	400.000,-
16	JAKARTA	600.000,-

KETERANGAN :

- Biaya Transport Menggunakan Bus diperuntukkan bagi Pejabat Eselon, Staf dan Pegawai Tidak tetap yang berangkat menggunakan bus umum;
- Untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas mendapatkan penggantian biaya BBM sesuai dengan ketentuan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2010
 - Ke Palembang 125 Liter/PP 100 liter
 - Ke Lahat 25 Liter/PP
 - Ke Bengkulu 100 Liter/PP
 - Ke Lampung 150 Liter/PP
 - Ke Jakarta dan Bogor 250 Liter/PP 350 liter

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran IV : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2010

NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 JANUARI 2010

FASILITAS DAN BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR / DELUXE / NON SUITE				
		BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	4	5	6	7	8
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	2.045.000,-	1.140.000,-	840.000,-	355.000,-	240.000,-
2	SUMATERA UTARA	2.490.000,-	890.000,-	540.000,-	390.000,-	240.000,-
3	RIAU/ BATAM	3.040.000,-	850.000,-	655.000,-	340.000,-	235.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	2.890.000,-	690.000,-	490.000,-	365.000,-	220.000,-
5	JAMBI	2.450.000,-	950.000,-	550.000,-	270.000,-	190.000,-
6	SUMATERA BARAT	2.110.000,-	1.020.000,-	590.000,-	320.000,-	265.000,-
7	SUMATERA SELATAN	1.750.000,-	885.000,-	480.000,-	340.000,-	240.000,-
8	LAMPUNG	2.000.000,-	670.000,-	550.000,-	320.000,-	250.000,-
9	BENGKULU	2.115.000,-	545.000,-	415.000,-	380.000,-	215.000,-
10	BANGKA BELITUNG	2.470.000,-	595.000,-	490.000,-	290.000,-	200.000,-
11	BANTEN	2.990.000,-	1.090.000,-	690.000,-	420.000,-	270.000,-
12	JAWA BARAT	2.890.000,-	1.190.000,-	815.000,-	425.000,-	290.000,-
13	DKI JAKARTA	2.940.000,-	870.000,-	600.000,-	460.000,-	345.000,-
14	JAWA TENGAH	2.740.000,-	925.000,-	740.000,-	395.000,-	270.000,-
15	DI. YOGYAKARTA	2.610.000,-	740.000,-	540.000,-	340.000,-	265.000,-
16	JAWA TIMUR	2.850.000,-	950.000,-	580.000,-	375.000,-	265.000,-
17	BALI	3.085.000,-	1.200.000,-	925.000,-	760.000,-	485.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.590.000,-	650.000,-	485.000,-	390.000,-	205.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.590.000,-	675.000,-	525.000,-	455.000,-	390.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	2.540.000,-	820.000,-	725.000,-	415.000,-	210.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	2.040.000,-	540.000,-	375.000,-	280.000,-	220.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	2.640.000,-	1.140.000,-	590.000,-	330.000,-	240.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	2.695.000,-	1.215.000,-	550.000,-	425.000,-	300.000,-
24	SULAWESI UTARA	2.770.000,-	1.230.000,-	565.000,-	440.000,-	240.000,-
25	GORONTALO	2.420.000,-	810.000,-	650.000,-	400.000,-	230.000,-
26	SULAWESI BARAT	2.050.000,-	540.000,-	430.000,-	335.000,-	285.000,-
27	SULAWESI SELATAN	2.790.000,-	840.000,-	740.000,-	405.000,-	265.000,-
28	SULAWESI TENGAH	2.500.000,-	775.000,-	430.000,-	320.000,-	190.000,-
29	SULAWESI TENGGARA	2.265.000,-	710.000,-	430.000,-	375.000,-	285.000,-
30	MALUKU	2.290.000,-	770.000,-	470.000,-	255.000,-	190.000,-
31	MALUKU UTARA	2.540.000,-	890.000,-	485.000,-	310.000,-	245.000,-
32	PAPUA	2.890.000,-	960.000,-	600.000,-	445.000,-	370.000,-
33	IRIAN JAYA BARAT	2.820.000,-	920.000,-	890.000,-	355.000,-	315.000,-

KETERANGAN:

1. Fasilitas Hotel menurut Tingkat Perjalanan Dinas, yaitu :
 - a. Tingkat Perjalanan Dinas A mendapatkan fasilitas Hotel Bintang Lima;
 - b. Tingkat Perjalanan Dinas B mendapatkan fasilitas Hotel Bintang Empat;
 - c. Tingkat Perjalanan Dinas C mendapatkan fasilitas Hotel Bintang Empat dikurangi Rp. 10.000,- dari tabel diatas;
 - d. Tingkat Perjalanan Dinas D mendapatkan fasilitas Hotel Bintang Tiga;
 - e. Tingkat Perjalanan Dinas E mendapatkan fasilitas Hotel Bintang Dua;
 - f. Tingkat Perjalanan Dinas F mendapatkan fasilitas Hotel Bintang Satu;
1. Untuk Tingkat Perjalanan Dinas A dan Tingkat Perjalanan Dinas B, apabila dalam Propinsi tersebut tidak terdapat hotel bintang lima, maka dapat di berikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran V : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2010
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 JANUARI 2010

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN BAGI PNS

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BESARAN PER HARI (RUPIAH)
1	2	3
1.	Tingkat A	Rp. 190.000,-
2.	Tingkat B	Rp. 140.000,-
3.	Tingkat C	Rp. 95.000,-

KETERANGAN :

- Pembayaran uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	PROVINSI	TARIF TAXI (Dalam Rupiah)
1	2	3
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	85.000,-
2	SUMATERA UTARA	60.000,-
3	RIAU/ BATAM	50.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	65.000,-
5	JAMBI	50.000,-
6	SUMATERA BARAT	105.000,-
8	LAMPUNG	90.000,-
9	BENGKULU	65.000,-
10	BANGKA BELITUNG	50.000,-
11	BANTEN	245.000,-
12	JAWA BARAT	55.000,-
13	DKI JAKARTA	145.000,-
14	JAWA TENGAH	35.000,-
15	DI. YOGYAKARTA	45.000,-
16	JAWA TIMUR	80.000,-
17	BALI	80.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	25.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	45.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	75.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	60.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	85.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	270.000,-
24	SULAWESI UTARA	75.000,-
25	GORONTALO	60.000,-
26	SULAWESI BARAT	95.000,-
27	SULAWESI SELATAN	95.000,-
28	SULAWESI TENGAH	30.000,-
29	SULAWESI TENGGARA	85.000,-
30	MALUKU	160.000,-
31	MALUKU UTARA	105.000,-
32	PAPUA	245.000,-
33	IRIAN JAYA BARAT	105.000,-

KETERANGAN :

- Tarif taxi merupakan tarif satu kali perjalanan dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.

WALIKOTA PAGAR ALAM

↳ dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran VI : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2010

NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 JANUARI 2010

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN BIAYA		
		ZONE A	ZONE B	ZONE C
1.	BIAYA PERJALANAN a. Tiket Pesawat PP b. Pengurusan Visa c. Fiskal d. Airport Tax	Sesuai Lamp. II Rp. 400.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 100.000,-	Sesuai Lamp. II Rp. 400.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 100.000,-	Sesuai Lamp. II Rp. 400.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 100.000,-
2.	UANG HARIAN a. Biaya Penginapan b. Biaya Makan c. Biaya Angkutan Setempat d. Uang Saku	\$ 100 \$ 45 \$ 20 \$ 30	\$ 90 \$ 40 \$ 20 \$ 25	\$ 80 \$ 35 \$ 20 \$ 20
3.	Biaya Representatif (Khusus Pejabat Negara : Walikota dan Wakil Walikota)	Rp. 300.000,- (Efektif Tugas / Selama di Luar Negeri)	Rp. 300.000,- (Efektif Tugas / Selama di Luar Negeri)	Rp. 300.000,- (Efektif Tugas / Selama di Luar Negeri)

KETERANGAN :

1. Zona A untuk Amerika, Eropa, Scotlandia dan Asia Utara.
2. Zona B untuk Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika.
3. Zona C untuk Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Australia.
4. Biaya Makan untuk 2 (dua) kali makan per-hari, sedangkan Makan Pagi (Breakfast) sudah termasuk dalam biaya penginapan.
5. Uang Refresentatif diberikan khusus kepada Pejabat Negara dan diberikan secara efektif saat berada di luar negeri (tidak termasuk hari di Dalam Negeri).

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran VII : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2010

NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 JANUARI 2010



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS / BADAN / KANTOR

Alamat : Telp : (0730)

Nomor :/ SPPD /(KODE INSTANSI) /
2010

Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	:	
2. Nama / Nip pegawai yang diberi perintah mengadakan perjalanan dinas	:	
3. Jabatan / Pangkat dan Golongan dari pegawai yang diperintahkan jabatan	:	
4. Perjalanan Dinas yang diperintah. Dari	:	
Ke	:	
Transportasi yang digunakan	:	
5. Perjalanan Dinas yang direncanakan	:	
6. Maksud mengadakan perjalanan dinas	:	
7. Perhitungan biaya perjalanan Atas beban Pasal Anggaran	:	
8. Keterangan	:	

DIKELUARKAN DI : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 2010

(.....)
NIP.

Lampiran VIII : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2010

NOMOR : 02 TAHUN 2010

TANGGAL : 29 JANUARI 2010

1. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH

Tempat Kedudukan Pegawai yang di beri Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan Pegawai yang di beri Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

Lampiran IX : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2010

NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 JANUARI 2010

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.	JUMLAH	Rp.	

Terbilang :

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Bendahara,

(.....)
NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa kurang/lebih : Rp.....

Pejabat Yang Berwenang/
Pejabat lain yang ditunjuk,

(.....)
NIP.....

Lampiran X : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2010
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : JANUARI 2010

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS / BADAN / KANTOR

Beban MAK : 2.01.04.1.3.01.02.1
Bukti Kas No :/R/2010
Tahun Anggaran : 2010

KWITANSI

Sudah diterima dari : Bendaharawan
Uang Sebesar : Rp.
Untuk Pembayaran :
Berdasarkan SPPD :
Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas dari :

Terbilang :

.....2010 Pagar Alam,

Bendahara.....

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Pejabat Yang Berwenang/
Pejabat lain yang ditunjuk,

(.....)
NIP.....

Lampiran VII: KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG PENETAPAN STANDARISASI
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL
WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR
ALAM TAHUN ANGGARAN 2009
NOMOR : 202 Tahun 2009
TANGGAL : 20 Januari 2009

**REKAPITULASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TA 2009**

NO	URAIAN JABATAN	UANG HARIAN	BIAYA TRANSPORT	BIAYA PENGINAPAN	UANG REPRESENTAS I	SEWA KENDARAAN
1	2	3	4	5	6	7
	Ke Palembang / Kabupaten & Kota Dalam Provinsi Sumatera Selatan					
1.	Walikota	300.000,-/hari	BBM	900.000,-/hari	200.000,-/hari	500.000,-/hari
2.	Wakil Walikota	280.000,-/hari	BBM	900.000,-/hari	150.000,-/hari	400.000,-/hari
3.	Eselon II	260.000,-/hari	BBM	600.000,-/hari	100.000,-/hari	-
4.	Eselon III	240.000,-/hari	BBM	400.000,-/hari	-	-
5.	Eselon IV	180.000,-/hari	-	300.000,-/hari	-	-
6.	Staf / Sopir	140.000,-/hari	-	250.000,-/hari	-	-

N O	URAIAN JABATAN	UANG HARIAN	UANG TAXI	BIAYA TRANSPORT	BIAYA PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI	SEWA KENDARAAN
1	2	3	4	5	6	7	
	Ke Jakarta / Daerah Lain di Luar Propinsi Sumatera Selatan						
1.	Walikota	400.000,-/hari	280.000,-/hari	2.400.000,-/PP	1.500.000,-/hari	200.000,-/hari	500.000,-/hari
2.	Wakil Walikota	350.000,-/hari	250.000,-/hari	2.400.000,-/PP	1.500.000,-/hari	150.000,-/hari	400.000,-/hari
3.	Eselon II	300.000,-/hari	200.000,-/hari	1.200.000,-/PP	1.000.000,-/hari	100.000,-/hari	-
4.	Eselon III	250.000,-/hari	150.000,-/hari	1.200.000,-/PP	800.000,-/hari	-	-
5.	Eselon IV	200.000,-/hari	100.000,-/hari	1.200.000,-/PP	550.000,-/hari	-	-
6.	Staf / Sopir	180.000,-/hari	-	1.200.000,-/PP	350.000,-/hari	-	-

KETERANGAN

- Tarif taxi merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju bandara maupun sebaliknya;

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

**PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, ESELON II
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

TINGKAT PERJALANAN DINAS A

- Luar Provinsi Sumatera Selatan (Jakarta)

Uang Harian	: 425.000,- X 5	= 2.125.000,-
Biaya Transportasi	: 3.000.000,-	= 3.000.000,-
Penginapan	: 2.940.000 X 4	= 11.760.000,-
Representasi	: 190.000,- X 5	= 950.000,-
Taxi	: 145.000,- X 2	= 290.000,-
TOTAL	: Rp. 18.125.000,-	

- Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Palembang)

Uang Harian	: 290.000,- X 3	= 870.000,-
Penginapan	: 1.750.000 X2	= 3.500.000,-
Representasi	: 190.000,- X 3	= 570.000,-
TOTAL	: Rp. 4.940.000,-	

TINGKAT PERJALANAN DINAS B

- Luar Provinsi Sumatera Selatan (Jakarta)

Uang Harian	: 400.000,- X 5	= 2.000.000,-
Biaya Transportasi	: 3.000.000,-	= 3.000.000,-
Penginapan	: 870.000 X 4	= 3.480.000,-
Representasi	: 140.000,- X 5	= 700.000,-
Taxi	: 145.000,- X 2	= 290.000,-
TOTAL	: Rp. 9.470.000,-	

- Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Palembang)

Uang Harian	: 280.000,- X 3	= 840.000,-
Penginapan	: 885.000 X2	= 1.770.000,-
Representasi	: 140.000,- X 3	= 420.000,-
TOTAL	: Rp. 3.030.000,-	

TINGKAT PERJALANAN DINAS C

- Luar Provinsi Sumatera Selatan (Jakarta)

Uang Harian	: 375.000,- X 5	= 1.875.000,-
Biaya Transportasi	: 1.600.000,-	= 1.600.000,-
Penginapan	: 860.000 X 4	= 3.440.000,-
Representasi	: 95.000,- X 5	= 475.000,-
Taxi	: 145.000,- X 2	= 290.000,-
TOTAL	: Rp. 7.680.000,-	

- Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Palembang)

Uang Harian	: 270.000,- X 3	= 810.000,-
Penginapan	: 875.000 X2	= 1.750.000,-
Representasi	: 95.000,- X 3	= 285.000,-
TOTAL	: Rp. 2.845.000,-	

TINGKAT PERJALANAN DINAS D

- Luar Provinsi Sumatera Selatan (Jakarta)

Uang Harian	: 350.000,- X 5	= 1.750.000,-
Biaya Transportasi	: 1.600.000,-	= 1.600.000,-
Penginapan	: 600.000 X 4	= 2.400.000,-
Taxi	: 145.000,- X 2	= 290.000,-
TOTAL	: Rp. 6.040.000,-	

- Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Palembang)

Uang Harian	: 260.000,- X 3	= 780.000,-
Penginapan	: 480.000 X 2	= 960.000,-
TOTAL	: Rp. 1.740.000,-	